

Pasal 31: Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan amal usaha dilakukan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan persyarikatan
2. Pengelolaan keuangan senantiasa mengacu kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang dibuat setiap tahun anggaran
3. Pengelola amal usaha berkewajiban membuat laporan keuangan setiap triwulan kepada penyelenggara
4. Gaji untuk karyawan di dalamnya harus sudah dilakukan pemotongan atas pajak yang menjadi kewajiban karyawan dan zakat sebesar 2,5%
5. Zakat dapat dikelola sendiri oleh pimpinan amal usaha untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku
6. Pada setiap akhir tahun dilakukan stock dan cash opname untuk menghitung aset amal usaha
7. Pada setiap akhir tahun pengelola berkewajiban melaporkan seluruh situasi keuangan amal usaha kepada penyelenggara dengan tembusan kepada wilayah dan pusat.

Pasal 32: Pengelolaan Dana Pengembangan & Dakwah

1. Bagi amal usaha yang mempunyai Sisa Hasil Usaha (SHU) pada perhitungan setiap akhir tahun anggaran, SHU tersebut dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan amal usaha 75%
 - b. Dana pembinaan dan pengembangan dakwah 10%
 - c. Premi Karyawan* 10% - 12,5%
 - d. Premi Direksi* 2,5% - 5%* Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan penyelenggara
2. Dana pembinaan pengembangan dakwah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat .b. disetorkan ke penyelenggara, yang selanjutnya di distribusikan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Aisiyyah 5%
 - b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau Aisiyyah 10%
 - c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau Aisiyyah 15%
 - d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau Aisiyyah 20%
 - e. Majelis atau Bagian Tingkat Pusat 5%
 - f. Majelis atau Bagian Tingkat Wilayah 10%
 - g. Majelis atau Bagian Tingkat Daerah 15%
 - h. Majelis atau Bagian Tingkat Cabang 20%
3. Pendistribusian sebagaimana tersebut dalam ayat 2, apabila amal usaha diselenggarakan oleh Majelis atau Bagian yang lebih tinggi, maka hak dari pimpinan Persyarikatan dan Majelis atau Bagian yang lebih rendah diberikan kepada Pimpinan Persyarikatan dan Majelis setingkat di atasnya.
4. Dana Pengembangan dan Dakwah yang diserahkan ke PP Muhammadiyah atau 'Aisiyyah maupun Majelis atau Bagian, pemanfaatannya sebagian besar untuk pengembangan organisasi dan membantu amal usaha lain yang masih belum mandiri, sedangkan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan operasional organisasi.

